



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 32/KEP/HK/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5432/Sj tanggal 30 September 2020 tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi kepada Gubernur seluruh Indonesia, Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pengembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Februari 2026

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 32/KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahannya secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengkoordinir tugas dan fungsi Pokja.
4	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengkoordinir tugas dan fungsi Pokja.
6	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta expose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2026.
7	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2026.
15	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur		
17	Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	DR. Jhon Tuba Helan, SH., MH (Tokoh Politik)		
19	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)		
20	DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)		
21	DR. Rudi Rohi, SH.,M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)		
22	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)		
23	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur		
24	Pakum. Rem. 161 Wirasakti Kupang		
25	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28	Demarce M. Sabuna, S.ST, SE, M.Si/ Statistisi Ahli Madya Selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur		
31	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang		
32	Wakil Direktur Harian Timor Expres		
33	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang		
34	Luciane Marselin Wate Kupa/ Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Penyelenggara TRIAS Politik Republik Indonesia		


NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
35	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta expose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2026.
36	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		
37	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)		
38	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		
39	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
40	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)		
41	Ketua Partai Demokrat		
42	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
43	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
44	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
45	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		
46	Wilibrordus Olin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
47	Dewi Rara, S.ST/ Statistisi Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
48	Edwin Dance Fuah, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
49	Indri Minarti, SM/Pengawas Penyelenggara Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
50	Setiawan Cristiana Dubu, SH/Penata Layanan Operasional pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
51	Octovianus Mau Pelun/Operator Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta expose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2026.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001